BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir telah mengalami transformasi yang signifikan, tidak hanya pada sektor keuangan syariah, tetapi juga pada sektor filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi Islam tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan tersebut mendorong lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana melalui sistem manajemen yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Transformasi pengelolaan filantropi Islam menempatkan lembaga amil zakat sebagai institusi strategis yang berperan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Arnakim & Shabrina, 2025).

Perubahan orientasi pengelolaan filantropi Islam tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga amil zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi dana sosial keagamaan yang tersedia di masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan muzaki dan donatur. Lembaga amil

zakat dituntut mampu mengembangkan strategi penghimpunan dana yang efektif, menyediakan layanan yang mudah diakses, menyampaikan informasi secara terbuka, serta memastikan bahwa dana yang dihimpun disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan kebutuhan penerima manfaat. Dalam konteks manajemen modern, keberhasilan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan organisasi mengelola sumber daya, mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi menjadi semakin relevan untuk dikembangkan.

Di Indonesia, perkembangan filantropi Islam menunjukkan potensi yang besar seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan pentingnya berbagi melalui infak serta sedekah (Armiadi Musa, 2024). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar memiliki basis potensial muzaki dan donatur yang dapat mendukung penguatan sistem filantropi Islam nasional. Meskipun demikian, besarnya potensi tersebut belum secara otomatis tercermin dalam tingkat penghimpunan dana yang optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana sosial keagamaan melalui lembaga pengelola zakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor individual, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Peningkatan kepercayaan publik, kualitas tata kelola, edukasi keuangan, serta inovasi layanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (Azzahra Meytriana et al., 2025).

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional dalam berbagai kajiannya menempatkan penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital sebagai bagian penting dari pengembangan pengelolaan zakat nasional. Pemanfaatan teknologi

digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta analisis data berpotensi mendukung peningkatan efisiensi pelayanan, ketepatan pengambilan keputusan, dan perluasan literasi zakat kepada masyarakat. Pengelolaan zakat modern dengan demikian tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membutuhkan penerapan manajemen organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Di sisi lain, efektivitas transformasi tersebut tetap bergantung pada kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat secara konsisten.

Kontribusi zakat terhadap pembangunan sosial ekonomi juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai peran lembaga amil zakat. Dana yang dihimpun tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat dikembangkan melalui program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan kemanusiaan, serta penguatan kapasitas usaha masyarakat. Pendekatan produktif tersebut diharapkan mampu membantu penerima manfaat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, peningkatan penghimpunan dana perlu diikuti oleh pengelolaan dan pendistribusian yang efektif agar dana sosial keagamaan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas. Keberhasilan lembaga amil zakat dalam membangun dampak sosial yang terukur berpotensi memperkuat legitimasi kelembagaan dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk kembali menyalurkan dana melalui lembaga yang sama.

Fenomena perbedaan capaian penghimpunan dana antarlembaga amil zakat memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan filantropi Islam. Salah satu contoh dapat dilihat pada LAZISMU Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto. Berdasarkan publikasi resmi LAZISMU Pusat pada 4 Januari 2024, LAZISMU

Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp24,1 miliar sepanjang tahun 2023, melampaui target penghimpunan sebesar Rp19,1 miliar (Lazismu, 2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana filantropi Islam pada tingkat kabupaten memiliki peluang untuk berkembang melalui penetapan target yang terukur, penguatan sistem penghimpunan, serta pengelolaan organisasi yang terarah. Keberhasilan melampaui target juga memperlihatkan pentingnya proses evaluasi dan penyesuaian data penghimpunan sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang tertib dan akuntabel.

Capaian LAZISMU Kabupaten Banyumas tersebut menarik untuk dijadikan referensi pembanding dalam mengkaji pengembangan penghimpunan dana pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo. Perbandingan ini relevan karena kedua lembaga berada dalam jaringan organisasi LAZISMU, tetapi beroperasi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan daerah yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan karakteristik masyarakat, basis muzaki, jaringan organisasi, pola komunikasi, strategi penghimpunan, serta tingkat kepercayaan publik dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan variasi capaian penghimpunan dana. Oleh karena itu, keberhasilan suatu lembaga dalam menghimpun dana dapat menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga lain dalam merancang strategi pengembangan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, perbedaan nominal penghimpunan antara dua daerah tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti bahwa salah satu lembaga mempunyai kualitas manajemen yang lebih baik. Penilaian tersebut membutuhkan data yang sebanding mengenai periode pelaporan, jenis dana yang dihimpun, cakupan kantor layanan, jumlah muzaki dan donatur aktif, serta strategi penghimpunan yang diterapkan. Dalam konteks penelitian ini, data capaian LAZISMU Banyumas digunakan sebagai gambaran mengenai potensi keberhasilan penghimpunan dana di tingkat daerah, sedangkan kondisi penghimpunan LAZISMU Kabupaten

Ponorogo perlu dianalisis berdasarkan laporan resmi lembaga pada periode yang sama. Perbandingan tersebut penting agar penelitian tidak hanya berangkat dari asumsi mengenai perbedaan kinerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang secara empiris berkaitan dengan keputusan masyarakat untuk beramal.

LAZISMU Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga amil zakat yang beroperasi di bawah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dan memiliki struktur pengelolaan serta jaringan kantor layanan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana. Keberadaan kantor layanan dan jaringan organisasi memberikan peluang untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketersediaan jaringan kelembagaan saja belum tentu menjamin optimalnya penghimpunan dana. Keberhasilan lembaga tetap dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membangun hubungan dengan muzaki, memberikan kemudahan pembayaran, menyampaikan informasi program secara efektif, serta menunjukkan pertanggungjawaban atas dana yang telah dipercayakan. Dengan demikian, kajian terhadap keputusan beramal masyarakat di LAZISMU Kabupaten Ponorogo penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung penguatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi keputusan masyarakat untuk beramal adalah *financial planning* atau perencanaan keuangan. Perubahan perilaku keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga semakin dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menyusun anggaran, mengelola pendapatan, menentukan prioritas pengeluaran, menyiapkan tabungan, dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan pencapaian kesejahteraan pribadi, tetapi juga dapat mencakup alokasi dana untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam konteks filantropi Islam, kemampuan individu dalam

merencanakan keuangan dapat membantu mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah ke dalam pengelolaan keuangan keluarga secara lebih teratur.

Financial planning merupakan proses sistematis dalam merencanakan, mengelola, mengalokasikan, dan mengendalikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan yang baik memungkinkan individu memahami kondisi pendapatan dan pengeluaran, menetapkan skala prioritas, mengantisipasi kebutuhan pada masa mendatang, serta menentukan alokasi dana berdasarkan kemampuan finansial. Individu yang memiliki perencanaan keuangan terstruktur cenderung mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perencanaan tersebut sejalan dengan prinsip keseimbangan (*wasathiyah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam pengelolaan harta (Azizah & Aisyulhana, 2021).

Seorang muslim didorong untuk mengelola hartanya secara bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarga, menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, menyiapkan kebutuhan masa depan, serta menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan filantropi Islam dapat dipandang sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individual dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, individu yang merencanakan keuangan secara baik memiliki peluang lebih besar untuk mengidentifikasi kemampuan alokasi dana sosial tanpa mengabaikan kewajiban finansial lainnya. Namun, kemampuan menyusun anggaran tidak selalu secara otomatis menghasilkan keputusan beramal karena keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman agama, kondisi pendapatan, preferensi individu, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penerima dana.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah belum tentu menjadi komponen yang direncanakan secara sistematis dalam keuangan setiap rumah tangga. Sebagian individu menyalurkan dana sosial berdasarkan situasi tertentu, seperti ketika menerima pendapatan tambahan, menghadiri kegiatan keagamaan, atau memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat. Pola tersebut dapat menyebabkan frekuensi dan jumlah donasi mengalami perubahan sesuai dengan kondisi keuangan serta situasi sosial yang dihadapi. Apabila alokasi dana sosial tidak dimasukkan dalam perencanaan keuangan, potensi untuk membangun kebiasaan beramal secara rutin dapat menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, *financial planning* diperkirakan mempunyai relevansi dalam menjelaskan keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat. Penelitian Khotami (2017) menjadi salah satu rujukan awal yang mengaitkan kemampuan perencanaan keuangan dengan kecenderungan perilaku prososial, termasuk kegiatan donasi dan filantropi. Secara konseptual, individu yang mampu mengelola keuangan secara terstruktur dapat lebih mudah menentukan besaran kontribusi sosial yang sesuai dengan kemampuannya. Penelitian Rouault dan Albertini (2022) juga digunakan dalam penelitian ini sebagai rujukan mengenai hubungan perencanaan keuangan dan perilaku filantropi. Meskipun demikian, hubungan tersebut perlu diuji kembali dalam konteks penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil zakat di Indonesia karena karakteristik donasi keagamaan memiliki dimensi normatif dan spiritual yang tidak selalu ditemukan dalam aktivitas donasi umum.

Dalam konteks LAZISMU Kabupaten Ponorogo, *financial planning* menjadi variabel yang penting untuk dikaji karena keputusan masyarakat dalam menyalurkan dana sosial dapat berkaitan dengan kemampuan mengalokasikan pendapatan secara konsisten. Donatur yang memasukkan zakat, infak, dan sedekah ke dalam perencanaan keuangan berpotensi mempunyai pola donasi yang lebih teratur. Akan tetapi,

keteraturan tersebut tetap perlu didukung oleh kemudahan layanan, kejelasan informasi, dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menempatkan perencanaan keuangan sebagai kemampuan teknis dalam mengatur pendapatan, tetapi juga menguji relevansinya sebagai prediktor keputusan beramal melalui lembaga resmi. Selain perencanaan keuangan, akuntabilitas merupakan faktor kelembagaan yang berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan dana sosial keagamaan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan program kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam lembaga amil zakat, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan lembaga memberikan informasi yang jelas mengenai penghimpunan dana, penggunaan sumber daya operasional, pendistribusian dana kepada mustahik, serta hasil yang dicapai melalui program pemberdayaan. Akuntabilitas yang baik dapat membantu masyarakat menilai apakah dana yang disalurkan telah dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian kegiatan lembaga dengan nilai-nilai agama, tetapi juga oleh persepsi terhadap profesionalisme pengelolaan dana umat. Masyarakat cenderung membutuhkan informasi yang dapat dipahami, laporan keuangan yang terbuka, bukti pelaksanaan program, serta penjelasan mengenai manfaat dana yang disalurkan. Dalam konteks tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari hubungan antara lembaga dan donatur. Ketika lembaga mampu menunjukkan pertanggungjawaban secara konsisten, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kredibilitas organisasi. Sebaliknya, keterbatasan informasi dan ketidakjelasan penggunaan dana berpotensi menimbulkan keraguan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian Umam dan Rusli (2021) mengenai donasi *cash waqf* secara daring memberikan landasan untuk memahami pentingnya

kepercayaan dalam keputusan donasi. Penelitian tersebut mengembangkan perspektif perilaku terencana dengan mempertimbangkan faktor pengetahuan, kepercayaan, dan religiusitas dalam menjelaskan niat berdonasi. Sementara itu, Saxena et al. (2024) digunakan sebagai rujukan mengenai hubungan akuntabilitas dan minat masyarakat dalam wakaf uang. Temuan-temuan dalam bidang tersebut memberikan indikasi bahwa kualitas pertanggungjawaban lembaga dapat menjadi faktor penting dalam membangun partisipasi masyarakat pada aktivitas filantropi Islam. Akan tetapi, temuan mengenai niat atau minat berwakaf tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan aktual untuk berzakat, berinfak, atau bersedekah sehingga pengujian dalam konteks LAZISMU Kabupaten Ponorogo tetap diperlukan.

Bagi LAZISMU Kabupaten Ponorogo, akuntabilitas mempunyai arti strategis karena lembaga mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Penerapan pelaporan yang transparan, pengawasan yang memadai, penyampaian informasi program secara berkala, dan evaluasi pendistribusian dana dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan lembaga. Namun, keberadaan prosedur formal saja belum cukup apabila informasi tersebut tidak dapat diakses atau dipahami oleh donatur. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai persepsi masyarakat terhadap kemampuan lembaga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, bukan semata-mata keberadaan dokumen administrasi. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian menguji apakah penilaian masyarakat terhadap akuntabilitas berhubungan dengan keputusan mereka untuk menyalurkan dana melalui LAZISMU.

Faktor berikutnya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan, mengenali produk dan risiko keuangan, serta menggunakan pengetahuan

tersebut untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan finansialnya. Literasi keuangan membantu individu menilai pilihan pengelolaan pendapatan, menyusun prioritas pengeluaran, mengantisipasi risiko, dan menentukan penggunaan sumber daya secara lebih rasional. Dalam konteks keuangan syariah, literasi keuangan juga berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk, layanan, dan aktivitas ekonomi. Pemahaman tersebut dapat mencakup konsep pengelolaan harta, kewajiban zakat, perbedaan zakat dan infak, serta mekanisme penyaluran dana sosial melalui lembaga resmi.

Perkembangan literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu konteks penting dalam penguatan filantropi Islam. Untuk memperkuat argumentasi empiris, data indeks literasi dan inklusi keuangan perlu mengacu pada publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik sesuai tahun pengukuran. Angka indeks literasi keuangan nasional tidak dapat langsung diperlakukan sebagai ukuran literasi keuangan syariah, sebab keduanya memiliki cakupan dan indikator yang berbeda. Oleh karena itu, angka sebesar 66,46% untuk literasi keuangan nasional, 80,51% untuk inklusi keuangan nasional, serta 43,42% untuk literasi keuangan syariah dan 13,41% untuk inklusi keuangan syariah sebagaimana dirujuk dalam naskah awal perlu diverifikasi kembali melalui laporan resmi SNLIK 2025 sebelum digunakan sebagai data final (Nuriftinani & Mardian, 2025).

Dalam perspektif perilaku, literasi keuangan dapat membantu individu memahami implikasi dari keputusan ekonomi yang diambil. Individu dengan pengetahuan keuangan yang lebih baik berpotensi memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menilai kondisi finansialnya dan menentukan besaran dana yang dapat dialokasikan untuk tujuan sosial. Dalam konteks filantropi Islam, pemahaman mengenai mekanisme pembayaran zakat, kemudahan transaksi digital, dan perbedaan penyaluran langsung dengan penyaluran melalui lembaga resmi dapat

menjadi bagian dari pertimbangan individu. Literasi keuangan dengan demikian tidak hanya berhubungan dengan keputusan investasi atau penggunaan produk perbankan, tetapi juga dapat relevan terhadap keputusan untuk mengalokasikan sebagian harta bagi kepentingan sosial dan keagamaan.

Penelitian Shrestha Tiwari dan Dr. Asha Saxena (2025) serta Rahim dan Ali (2022), sebagaimana dirujuk dalam naskah awal, memberikan landasan untuk mengkaji keterkaitan literasi keuangan, perilaku pengelolaan keuangan, religiusitas, dan keputusan menggunakan layanan keuangan syariah. Penelitian Muninggar et al. (2025) juga digunakan sebagai rujukan mengenai hubungan literasi keuangan dan perilaku keuangan. Namun, kemampuan memahami keuangan belum tentu identik dengan keputusan untuk beramal. Seseorang dapat mempunyai pengetahuan keuangan yang baik tetapi memilih prioritas pengeluaran yang berbeda, sedangkan individu dengan pengetahuan keuangan terbatas tetap dapat melakukan donasi karena dorongan agama atau kepedulian sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan beramal perlu dianalisis bersama faktor-faktor lain yang relevan. Dalam konteks LAZISMU Kabupaten Ponorogo, literasi keuangan dapat berhubungan dengan kemampuan masyarakat memahami manfaat penyaluran dana sosial melalui lembaga resmi, mengenali jenis dana yang dapat disalurkan, dan menggunakan fasilitas pembayaran yang tersedia. Pemahaman yang memadai dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prosedur penyaluran dan membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. Meskipun demikian, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tingkat kepercayaan, kebiasaan sosial, serta pemahaman terhadap ajaran agama. Dengan demikian, literasi keuangan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai salah satu prediktor keputusan beramal yang perlu diuji secara empiris, bukan sebagai satu-satunya penentu perilaku filantropi. Keputusan beramal merupakan proses

pengambilan keputusan individu dalam menentukan apakah, kapan, berapa besar, dan melalui saluran apa sebagian hartanya akan disalurkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, termasuk melalui zakat, infak, dan sedekah (Firmansyah & Sukmana, 2014). Dalam penelitian ini, keputusan beramal difokuskan pada keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana melalui LAZISMU Kabupaten Ponorogo. Fokus tersebut penting karena keputusan untuk beramal secara umum tidak selalu sama dengan keputusan memilih lembaga tertentu sebagai saluran penyaluran dana. Individu dapat mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, tetapi memilih memberikan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat. Sebaliknya, individu dapat memilih lembaga resmi karena mempertimbangkan kemudahan layanan, jangkauan program, profesionalisme, atau keyakinan bahwa dana akan disalurkan secara tepat. Oleh karena itu, keputusan beramal melalui lembaga resmi perlu dipahami sebagai perilaku yang melibatkan pertimbangan finansial, kelembagaan, sosial, dan spiritual. Kemampuan mengalokasikan pendapatan dapat menentukan kesiapan finansial seseorang, sedangkan penilaian terhadap akuntabilitas dapat memengaruhi keyakinannya terhadap lembaga. Literasi keuangan dapat membantu individu memahami pilihan penyaluran dana, sementara religiusitas dapat memberikan landasan nilai yang mendorong pelaksanaan kewajiban agama dan kepedulian terhadap sesama. Hubungan antarfaktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan beramal merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan penelitian terintegrasi. Untuk menjelaskan keputusan tersebut, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu berkaitan dengan niat yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks keputusan beramal, sikap dapat berkaitan dengan penilaian individu terhadap manfaat dan nilai kegiatan filantropi, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh keluarga,

lingkungan sosial, dan komunitas keagamaan, sedangkan persepsi kontrol perilaku berhubungan dengan keyakinan individu mengenai kemampuan dan kemudahan untuk melakukan donasi. *Financial planning* dan literasi keuangan dapat dikaji dalam kaitannya dengan kemampuan individu mengalokasikan sumber daya dan memahami pilihan keuangan, sedangkan akuntabilitas lembaga dapat membentuk penilaian terhadap kredibilitas saluran donasi. Meskipun TPB pada dasarnya membedakan niat dan perilaku aktual, teori ini tetap relevan sebagai kerangka untuk mengembangkan argumentasi mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan masyarakat menyalurkan dana melalui lembaga resmi.

Penelitian ini juga menggunakan *Stewardship Theory* sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan hubungan antara lembaga pengelola dana dan masyarakat yang mempercayakan sumber daya kepadanya. Teori stewardship menekankan pentingnya orientasi pengelola untuk bertindak bagi kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Dalam lembaga amil zakat, perspektif tersebut relevan untuk menjelaskan pentingnya integritas pengelola, tanggung jawab terhadap dana umat, serta komitmen dalam mencapai tujuan sosial dan keagamaan. Penerapan prinsip stewardship dapat tercermin melalui pengelolaan dana yang bertanggung jawab, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan muzaki serta mustahik. Dengan demikian, TPB digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan perilaku individu, sedangkan stewardship menjadi perspektif kelembagaan yang membantu menjelaskan arti penting akuntabilitas dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Variabel yang diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan beramal adalah religiusitas. Religiusitas merupakan tingkat penghayatan terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama yang tercermin

dalam sikap, nilai, serta perilaku sehari-hari (Al-Nur et al., 2023). Dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim, religiusitas tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga dapat tercermin dalam cara individu memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta. Zakat, infak, dan sedekah mempunyai dimensi keagamaan sekaligus sosial, sehingga keputusan untuk menyalurkannya dapat berkaitan dengan pemahaman individu mengenai kewajiban, anjuran, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Konsep religiusitas dapat dijelaskan melalui pendekatan Glock dan Stark yang membedakan lima dimensi utama, yaitu dimensi ideologis atau keyakinan, ritualistik atau praktik ibadah, eksperiensial atau pengalaman penghayatan, intelektual atau pengetahuan agama, serta konsekuensial atau implikasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa religiusitas bukan sekadar identitas keagamaan, melainkan suatu sistem nilai yang berpotensi memengaruhi cara individu menilai dan mengambil keputusan. Dalam konteks filantropi Islam, dimensi keyakinan dan praktik ibadah dapat berkaitan dengan kesadaran terhadap kewajiban zakat, sedangkan dimensi pengetahuan dan konsekuensial dapat berkaitan dengan pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama dalam pengelolaan harta dan kepedulian sosial.

Dalam perspektif Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Al-Qur'an menegaskan pentingnya penyucian harta melalui zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 103, serta menggambarkan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 261. Kedua ayat tersebut memberikan landasan normatif mengenai hubungan antara pengelolaan harta, ibadah, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, keputusan beramal tidak hanya dapat dijelaskan berdasarkan kemampuan finansial, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai spiritual

dan kesadaran keagamaan individu. Semakin kuat nilai agama diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar kemungkinan nilai tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika individu memutuskan untuk menyalurkan sebagian hartanya. Dalam penelitian ini, religiusitas ditempatkan sebagai variabel moderasi karena pengaruh *financial planning*, akuntabilitas, dan literasi keuangan terhadap keputusan beramal diperkirakan tidak selalu mempunyai kekuatan yang sama pada setiap individu. Individu yang mempunyai perencanaan keuangan baik belum tentu secara konsisten menyalurkan dana sosial apabila kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas dalam sistem nilai yang dianutnya. Sebaliknya, individu dengan religiusitas tinggi dapat memandang zakat dan sedekah sebagai bagian penting dari tanggung jawab keagamaannya sehingga lebih terdorong untuk mengalokasikan dana sosial sesuai dengan kemampuan finansial. Dalam hubungan antara akuntabilitas dan keputusan beramal, religiusitas dapat berinteraksi dengan penilaian individu terhadap tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana umat. Demikian pula, literasi keuangan yang memadai berpotensi lebih kuat berkaitan dengan keputusan beramal apabila pengetahuan tersebut disertai dorongan nilai keagamaan. Namun, arah dan kekuatan moderasi tersebut tetap merupakan dugaan teoritis yang harus dibuktikan melalui pengujian empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang mendasari penelitian ini. Pertama, kajian mengenai *financial planning*, akuntabilitas, dan literasi keuangan dalam konteks filantropi Islam sering kali berangkat dari perspektif yang berbeda. Perencanaan keuangan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku pengelolaan keuangan individu, akuntabilitas berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, sedangkan literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan finansial. Pengintegrasian ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian diharapkan memberikan

pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan beramal melalui lembaga amil zakat.

Kedua, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan faktor-faktor keuangan dan kelembagaan dengan perilaku filantropi belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke seluruh konteks lembaga dan daerah. Perbedaan objek penelitian, karakteristik responden, jenis dana yang disalurkan, indikator pengukuran, dan konteks sosial dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian mengenai niat berdonasi, keputusan menggunakan produk keuangan syariah, dan perilaku beramal juga mempunyai fokus konseptual yang tidak sepenuhnya sama. Oleh sebab itu, pengujian kembali diperlukan untuk mengetahui apakah *financial planning*, akuntabilitas, dan literasi keuangan mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan beramal melalui LAZISMU Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, penggunaan religiusitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *financial planning*, akuntabilitas, literasi keuangan, dan keputusan beramal masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks lembaga amil zakat tingkat kabupaten. Religiusitas sering diposisikan sebagai faktor yang berhubungan langsung dengan perilaku keagamaan, tetapi perannya dalam mengubah kekuatan hubungan antara kemampuan finansial, kualitas tata kelola, dan keputusan beramal tidak dapat diasumsikan sama pada setiap konteks. Pengujian moderasi memungkinkan penelitian menilai apakah hubungan antara ketiga variabel independen dan keputusan beramal menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada tingkat religiusitas yang berbeda.Keempat, penelitian yang secara khusus mengkaji keputusan masyarakat untuk beramal melalui LAZISMU Kabupaten Ponorogo dengan mengintegrasikan ketiga variabel independen dan religiusitas sebagai variabel moderasi masih perlu dikembangkan. Karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan jaringan kelembagaan pada setiap daerah dapat membentuk pola partisipasi

filantropi yang berbeda. Perbandingan dengan capaian penghimpunan LAZISMU Kabupaten Banyumas di Purwokerto memberikan konteks bahwa lembaga dalam jaringan organisasi yang sama dapat menunjukkan capaian penghimpunan yang berbeda. Akan tetapi, penjelasan mengenai perbedaan tersebut membutuhkan analisis terhadap faktor individual dan kelembagaan, bukan hanya perbandingan nominal dana. Penelitian di Ponorogo diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan masyarakat menyalurkan dana sosial melalui lembaga resmi.

Kelima, penelitian ini mempunyai relevansi praktis bagi pengembangan strategi manajemen LAZISMU Kabupaten Ponorogo. Apabila *financial planning* terbukti berkaitan dengan keputusan beramal, lembaga dapat mengembangkan edukasi mengenai perencanaan alokasi dana sosial secara rutin. Apabila akuntabilitas menunjukkan hubungan yang signifikan, penguatan pelaporan, komunikasi program, dan penyampaian informasi dampak pendistribusian dana dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kepercayaan publik. Apabila literasi keuangan terbukti relevan, edukasi mengenai mekanisme penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta pemanfaatan layanan digital dapat diperkuat. Sementara itu, apabila religiusitas terbukti memoderasi hubungan antarkonstruk, lembaga dapat mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang mengintegrasikan edukasi keuangan, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai keagamaan secara proporsional.

Berdasarkan fenomena, argumentasi teoritis, dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis *financial planning*, akuntabilitas, dan literasi keuangan sebagai prediktor keputusan beramal di LAZISMU Kabupaten Ponorogo dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui pengembangan model perilaku beramal yang mengintegrasikan faktor keuangan individual, tata kelola kelembagaan,

dan nilai keagamaan. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola LAZISMU Kabupaten Ponorogo dalam merumuskan strategi penghimpunan yang lebih terarah, memperkuat hubungan dengan donatur, meningkatkan kualitas akuntabilitas, dan mendorong partisipasi filantropi Islam secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul "Financial Planning, Akuntabilitas, dan Literasi Keuangan sebagai Prediktor Keputusan Beramal di LAZISMU Ponorogo: Religiusitas sebagai Variabel Moderasi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Planning* berpengaruh terhadap Keputusan Beramal?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Keputusan Beramal?
3. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Beramal?
4. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh *Financial Planning* terhadap Keputusan Beramal?
5. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Beramal?
6. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Beramal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Financial Planning* terhadap Keputusan Beramal.

2. Menanalisis pengaruh Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Keputusan Beramal.
3. Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Beramal.
4. Menganalisis peran Religiusitas memoderasi pengaruh *Financial Planning* terhadap Keputusan Beramal.
5. Menganalisis peran Religiusitas memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Beramal.
6. Menganalisis peran Religiusitas memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Beramal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Manajemen keuangan, perilaku konsumen, dan filantropi islam, dengan memperkaya kajian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Keputusan beramal.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks perilaku beramal melalui Lembaga filantropi islam dengan memasukkan Religiusitas sebagai variable moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lazismu Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi lazismu Kabupaten Ponorogo dalam Menyusun strategi untuk meningkatkan Keputusan Masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Temuan penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aspek akuntabilitas, meningkatkan literasi keuangan, serta merancang program yang dapat mendorong Masyarakat melakukan perecanaan keuangan yang mendukung kegiatan beramal.

b. Bagi Donatur

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman donatur mengenai pentingnya perencanaan keuangan, literasi keuangan, dan akuntabilitas Lembaga pengelola zakat dalam mendukung pengambilan Keputusan beramal secara terencana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.